

PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

(Payment Procedure of Income Tax Article 23 on Official Vehicles Maintenance at State Assets and Auction Service Office Jember)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh **Ainun Fiqri Khafifah NIM 140903101026**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2017



PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

> Oleh **Ainun Fiqri Khafifah NIM 140903101026**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2017

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

- 1. Ibunda Ainun Jariyah dan Ayahanda Hisbur Rifa'i yang tercinta;
- 2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
- 3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Orang Bijak Taat Pajak (Direktorat Jenderal Pajak*)

^{*)}Www.pajak.co.id/ slogan direktorat jenderal pajak

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Ainun Fiqri Khafifah

NIM : 140903101026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Mei 2017 Yang menyatakan,

Ainun Fiqri Khafifah NIM 140903101026

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Ainun Fiqri Khafifah

NIM : 140903101026

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi: Diploma III Perpajakan

Judul :

"Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember"

> Jember, 27 April 2017 Menyetujui Dosen Pembimbing,

Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP 195307311980022001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul "Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember" telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 17 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si. NIP 195604091987022001

Sekretaris, Anggota,

Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP 195307311980022001 Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP 198301012014042001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember; Ainun Fiqri Khafifah, 1409030101026; 2017; 59 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) menangani kekayaan negara dan lelang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117, Indonesia. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dimulai pada tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017 sesuai dengan surat tugas nomor 453/UN25.1.2/SP/2017. Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis memutuskan untuk mempelajari dan mengambil Pajak Penghasilan Pasal 23, khususnya tentang prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas. Dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bekerja sama dengan Bengkel JOS yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 64.039.138.9-626.000 atas nama Hermawan Sutadi selaku pihak rekanan yang penunjukannya secara langsung. Pemeliharaan kendaraan dinas ini berupa servis mobil dinas.

Sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember memiliki NPWP 00.51.552.7-626.000, Dalam proses perpajakannya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaran dinas memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu kepada Bendahara Kantor untuk menghitung, memotong, menyetorkan, serta melaporkan pajaknya, maka sistem pemungutannya *With Holding System*. Sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa servis dikenakan tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran pajaknya dengan

menggunakan *e-billing* sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, maka bendahara kantor akan mendapatkan cetakan kode *billing* dan setelah membayar pajaknya akan mendapatkan bukti penerimaan negara. Dalam hal penyetoran pajak untuk PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pihak bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember melakukan penyetoran menggunakan *e-Billing* tidak melebihi batas waktu penyetoran, yaitu pada tanggal 03 bulan berikutnya sesuai dengan bukti setoran *online* Pajak Penghasilan Pasal 23.

Kesimpulan dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang telah penulis lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah bahwa prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang Bendahara lakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember juga termasuk salah satu Wajib Pajak yang taat dalam penyetoran pajaknya karena tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

PRAKATA


Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember". Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

- 1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M,M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- 4. Hermanto Rohman, S.Sos., MAP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
- 5. Dra. Inti Wasiati, M.M selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
- 6. Semua teman-teman, Diploma III Perpajakan angkatan 2014;
- 7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan saran sehingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek

Kerja Nyata ini Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dan penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi Perpajakan	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Teori Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Pengelompokan Pajak	10

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.1.7 Tarif Pajak	13
2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak	14
2.2 Pajak Penghasilan	14
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	15
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	15
2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	17
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan	17
2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	19
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	22
2.3.1 Pengertian PPh Pasal 23	22
2.3.2 Pemotong PPh Pasal 23	22
2.3.3 Yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23	23
2.3.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23	23
2.3.5 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23	23
2.3.6 Tarif Pemotongan	24
2.4 Akuntansi Perpajakan	26
2.4.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan	27
2.4.2 Teori Akuntansi Pajak	27
2.4.3 Karakteristik Akuntansi Pajak	27
2.4.4 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak	28
BAB.3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	30
3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata	30
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	30
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	30
3.2.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama	
Praktek Kerja Nyata	34

3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.3.1 Jenis Data	38
3.3.2 Sumber Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
BAB.4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	40
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.2 Perpajakan Secara Umum pada Kantor Pelayanan	
Kekayaan Negara dan Lelang Jember	40
4.2.1 Pelaksanaan Penghitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada KPKNL Jember	45
4.2.2 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada KPKNL Jember	48
4.2.3 Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada KPKNL Jember	49
4.2.3.1 Alur Proses e-Billing System	50
4.2.4 Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada KPKNL Jember	56
BAB.5 PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
3.1	Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata	30
3.2	Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek	
	Kerja Nyata	34

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
4.1	Prosedur Pembayaran PPh Pasal 23 KPKNL Jember Melalui	
	Mekanisme Uang Persediaan	42
4.2	Prosedur Model Pencairan Dana atas Penggantian Mekanisme	
	Uang Persediaan	44
4.3	Prosedur Pemotongan	48
4.4	Prosedur Penyetoran	49
4.5	Halaman Login SSE Pajak	50
4.6	Tampilan <i>input</i> data <i>user</i>	51
4.7	Notifikasi Pendaftaran	51
4.8	Tampilan <i>e-mail</i> yang telah didaftarkan	52
4.9	Tampilan Kode Aktivasi	52
4.10	Tampilan login dengan PIN	53
4.11	Tampilan <i>Input</i> data SSP	53
4.12	Tampilan Notifikasi	54
4.13	Tampilan Penerbitan kode billing	54
4.14	Tampilan cetakan kode billing	55

DAFTAR LAMPIRAN

	I	Halaman
1.	Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata	60
2.	Surat Persetujuan KPKNL	61
3.	Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	62
4.	Surat Tugas Dosen Supervisi	63
5.	Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek	
	Kerja Nyata	64
6.	Daftar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir	65
7.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja	
	Nyata	66
8.	Daftar Nilai	67
9.	Daftar Hadir KPKNL	68
	Nota Dinas	
11.	Jadwal Praktek Kerja Nyata	70
12.	Nota Tagihan	71
13.	Surat Perintah Bayar	73
14.	Cetakan Kode Billing PPN	74
15.	Cetakan Kode Billing PPh 23	75
16.	Bukti Setoran Online Bukti Penerimaan Negara PPN	76
17.	Bukti Setoran Online Bukti Penerimaan Negara PPh 23	77
18.	Kuintansi atau Bukti Pembayaran	78
19.	Surat Permintaan Pembayaran	79
20.	Daftar Rincian Permintaan Pembayaran	80
21.	Surat Perintah Membayar	83
22.	Surat Perintah Pencairan Dana	86
23.	Dokumentasi Foto Mobil Dinas KPKNL	87
24.	Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008	88

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015	96
26. Surat Edaran SE Nomor SE-11/PJ/2016	97



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang setiap tahun berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor. Guna meningkatkan pembangunan disegala bidang. Perpajakan merupakan sektor paling dominan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Pada negara maju dan berkembang seperti Indonesia, sebagian potensi pendapatan negara melalui pajak tersebut telah dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan peningkatan ekonomi pembangunan. Melalui perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk pembangunan nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya. Pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang tidak kecil memerlukan usaha peningkatan disektor pajak yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisispasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Seperti yang telah dipahami pajak berfungsi dalam pembiayaan pembangunan ekonomi, terutama untuk keperluan pengeluaran negara secara rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk

pemeliharaannya. Optimalnya potensi pendapatan disektor pajak untuk mendanai APBN merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan.

Pengelolaan pajak membutuhkan integritas yang tinggi. Suatu negara dapat dikatakan mandiri apabila negara tersebut mampu mengelola pajaknya dengan benar yaitu mampu mengelola pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak sendiri ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1). Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Fungsi pajak dapat mengakibatkan roda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan membuka kesempatan kerja bagi warga negara tersebut. Pajak juga berfungsi sebagai pendistribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, suatu pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitasi harga sehingga tingkat inflasi dapat terjaga. Stabilitasi tersebut dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan melakukan pemanfaatan pajak secara efektif dan efisisen. Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem pemungutan pajak ada tiga yakni *self assessment, official assessment* maupun *withholding system.* sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana pembangunan kepemerintahan tersebut.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya

dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Salah satu Pajak Penghasilan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 23.

Sedangkan pajak penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut (PPh PotPut) melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh PotPut. PPh PotPut sendiri adalah penerapan sistem perpajakan yang menggunakan *Withholding System* dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan dari pembelian atau penjualan barang atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan melaporkanya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian khususnya dari sektor perpajakan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga instansi-instansi pemerintah lainnya, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117, Indonesia. merupakan salah satu instansi yang berada di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo. Dalam bidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah naungan Kementrian Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember sebagai Wajib Pajak Badan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), oleh sebab itu bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember berhak

melakukan pembayaran atas pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Berdasarkan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diantaranya yaitu Pajak Bumi dan atau Bangunan (PBB). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Matrai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu pajak yang dipotong bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ialah objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif yang ditetapkan adalah sebesar 2% (dua persen). hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 pada pasal 1 yang berbunyi imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan. Selain yang telah dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Sebagai bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jember melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas yang dimaksud disini adalah kendaraan roda empat yakni jasa pemeliharaan mobil dinas yang digunakan untuk memperlancar kegaiatan dinas luar oleh pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam melaksanakan tugas negara. Adapun jumlah mobil dinas yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember berjumlah empat mobil dinas diantaranya isuzu panther berjumlah dua unit, kijang inova, dan kijang kapsul. Oleh karena itu agar kendaraan roda empat nyaman dipakai diperlukan perawatan/pemeliharaan pada mobil dinas. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember melakukan jasa pemeliharaan berupa service dan penggantian spare part bekerja sama dengan Bengkel JOS dikarenakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan tersebut. Jasa pemeliharaan tersebut dikenakan pajak. Dalam laporan ini membahas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pembayaran dan pemungutannya diberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu Bendaharwan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Dengan hal tersebut maka sistem pemungutan pajaknya menggunakan withholding system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Oleh sebab itu, Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember diberikan wewenang untuk menghitung dan membayar pajaknya atas penghasilan dari pemeliharaan mobil dinas serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama enam minggu atau satu bulan hari kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember penulis mengangkat judul "Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember". Alasan penulis memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas ingin mengetahui prosedur pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jember dengan pihak penyedia jasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada dasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah ini adalah "Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
- b. Menjelaskan dan memahami secara langsung pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata ialah:

- a. Menambah wawasan, ketrampilan dan pengetahuan serta pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja sebenarnya;
- Menambah pengetahuan mengenai sistem perpajakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
- c. Praktek Kerja Nyata dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur antara teori dan praktek penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- d. Mengetahui pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

Menurut Rochmat (dalam Siti Resmi, 2017:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan menurut Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2017:1), Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Serta menurut feldmann (dalam Siti Resmi, 2017:1), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan berikut ini. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh negara,

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi anggaran (budgetair)
 - Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
 - Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
 Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Tidak menganggu perekonomian, pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Pemungutan pajak harus efisien, sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teoriteori tersebut antara lain :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan meteriil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tiidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain;
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak;
- 2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara;
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8), ada beberapa sistem pemungutan pajak dan asas yang digunakan yaitu :

- a. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel:
 - 1) Stelsel Nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memeberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) Withholding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada empat macam tarif pajak :

a. Tarif sebanding/proposional

tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar 5%
- 2) Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 sebesar 15%
- 3) Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 sebesar 25%
- 4) Di atas Rp 500.000.000,00 sebesar 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Pengertian NPWP

Nomor pokok wajib pajak menurut Mardiasmo (2016:29) adalah nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi NPWP

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak;
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2...2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016:163).

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Mardiasmo (2016:163). Yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dibedakan menjadi:

- 1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu:
 - (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu dua belas bulan, atau;
 - (2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (3) Penerimaanya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c) Subjek pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:166), yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah :

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia;
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia;
 - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk usaha lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainya;
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, penggambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan , sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihakpihak yang bersangkutan; dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian hak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 1. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan :

Menurut Mardiasmo (2016;169), yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
 - 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

- sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak berbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 1. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2016:285) ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.2 Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Mardismo (2016:285), Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek pajak dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk usaha tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.3.3 Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286), yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. (Mardiasmo, 2016:286)

2.3.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

2.3.5 Pengecualian Objek pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286), penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak berbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.6 Tarif Pemotongan

Menurut Mardiasmo (2016:287), besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas;
 - 1) Dividen;
 - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 3) Royalti; dan

- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari :
 - a) Jasa penilai;
 - b) Jasa aktuaris;
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d) Jasa perancang;
 - e) Jasa pengeboran di bidang di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas;
 - h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i) Jasa penebangan hutan;
 - j) Jasa pengolahan limbah;
 - k) Jasa penyedia tenaga kerja;
 - 1) Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI, dan KPEI;
 - n) Jasa custodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - o) Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara;
 - p) Jasa mixing film;
 - q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t) Jasa maklon;
- u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v) Jasa penyelenggara kegiatan;
- w) Jasa pengepakan;
- x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) Jasa pembasmian hama;
- z) Jasa kebersihan atau cleaning service;
- aa) Jasa catering atau tata boga.

2.4 Akuntansi Perpajakan

2.4.1 Pengertian Akuntasi Perpajakan.

Akuntansi menurut Waluyo (2010:21) adalah dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapakan dengan undang-undang.

2.4.2 Teori Akuntasi Pajak

Menurut Hendriksen (dalam waluyo 2010:22), pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang yang dipertanyakan. Teori dapat dilahirkan dari berbagai penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berlaku universal, logis, konsisten, objektif, dan dapat diramalkan, sedangkan objek penelitiannya mendapat fenomena sosial atau ekonomi. Untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas yaitu:

- a. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai;
- b. Pedoman pengembangan praktik dan prosedur baru.

Dengan demikian, teori akuntansi dapat menjelaskan praktik yang berlaku saat ini dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik tersebut. Teori akuntansi ini mempunyai tujuan utama memberikan susunan prinsip yang logis dan saling terkait dalam membentuk kerangka umum sebagai rujukan untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi yang baik. Terlihat dalam teori akuntansi sebagai kristalisasi fenomena yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang disimpulkan dari fenomena interaksi entitas bisnis dan pengguna laporan keuangan. Bidang perpajakan sangat memerlukan laporan keuangan sebagai dasar penghitungan pajak terutang walaupun masih diperlukan penyesuaian mengikuti ketentuan yang berlaku dalam undang-undang pajak.

2.4.3 Karakteristik Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2010:23) Akuntansi memang menggariskan karakteristik kualitatif laporan keuangan maupun tujuan laporan keuangan dari berbagai rujukan. Menurut PSAK terdapat empat karakteristik, yaitu:

a. Dapat Dipahami

Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis secara jelas.

b. Relavan

Informasi haruslah relavan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam proses pengembalian keputusan.

c. Materialitas

Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat.

d. Keandalan

Informasi haruslah andal (*reliable*), artinya berkualitas dan tidak menyesatkan.

2.4.4 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2010:26) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan kepada para pengguna laporan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia merumuskan tujuan laporan keuangan, yaitu "menyediakan informasi yang meyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi"

Ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Maka dari itu laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah

menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar pengenaan pajak terutang.

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik fiskal yang berbeda. Kewajiban pembukuan, seperti telah dijelaskan merujuk pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan prinsip dasar pembukuan, haruslah diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344A,Patrang, Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 453/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan 24 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 - 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 - 17.00 WIB	11.30 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: KPKNL Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul "Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember". Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa

seksi yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yaitu :

a. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 3) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, piutang negara dan lelang;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

b. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang. Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan;
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;
- 4) Penyiapan hasil lelang bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang dan profesi penjabatan lelang.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan kekayaan negara. Dalam melaksanakan seksi pelayanan kekayaan negara mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
- Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan;
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan bepergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengaturan piutang negara;

- 5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara;
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

e. Seksi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari :

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
- Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas;
- 4) Bendahara Pengeluaran, Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

No	o Waktu Kegiatar Pelaksanaan		Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 13 Februari 2017	 Pembekalan magang Penempatan di bagian seksi Hukum dan Informasi Mencatat nota dinas pada surat keluar 	 Mengetahui apa saja tugas dari masing-masing seksi di KPKNL Jember Mengetahui cara kerja dan tugas dari hukum dan informasi Memahami tata cara yang ada
2.	Selasa, 14 Februari 2017	Mendisposisi surat masuk melalui aplikasi Smart	Dapat melakukan tata cara pengisian aplikasi <i>Smart</i>
3.	Rabu, 15 Februari 2017	LIBUR	LIBUR
4.	Kamis, 16 Februari 2017	 Membantu mengisi e-Filliing 	Dapat mengaplikasikan ilmu pengisian <i>e-Filling</i>
5.	Jum'at, 17 Februari 2017	Membantu dalam pengisian <i>e-Billing</i>	Dapat mengisi dan mengaplikasikan pengisian e-Billing

(a)	a) (b) (c)		(d)
6.	Senin, 20 Februari 2017	Menyalin nota dinas ke dalam buku tahunan lelang	Memahami pelaksanaan tata cara yang ada
7.	Selasa, 21 Februari 2017	Mengisi kelengkapan data risalah lelang	Memahami serta mengetahui tata cara yang ada
8.	Rabu, 22 Februari 2017	Mengisi nota dinas dalam buku risalah lelang	Memahami tata cara yang ada
9.	Kamis, 23 Februari 2017	Membagi surat masuk ke dalam aplikasi <i>Smart</i>	Dapat mengisi tata cara pengisian aplikasi <i>Smart</i>
10.	Jum'at, 24 Februari 2017	Menyalin nota dinas ke dalam buku dokumen tahunan	Memahami pelaksanaan tata cara yang ada
11.	Senin, 27 Februari 2017	Ijin	Ijin
12.	Selasa, 28 Februari 2017	Menerima data pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara	Memahami pelaksanaan tata cara yang ada
13.	Rabu, 01 Maret 2017	Mencetak data pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara	Mengetahui tata cara yang ada
14.	Kamis, 02 Maret 2017	Mencatat data wasdal Merekap nomor surat pengantar Barang Milik Negara	 Memahami pelaksanannya Mengetahui tata cara yang ada

(a)	(b)	(c)	(d)
15.	Jum'at, 03	1. Menerima data	1. Memahami tata cara yang
	Maret 2017	pengawasan dan	ada
		pengendalian (wasdal)	
		Barang Milik Negara	
16.	Senin, 06	1. Menulis data kreditur dan	1. Memahami kreditur dan
	Maret 2017	debitur	debitur
		2. Merekap data surat paksa	2. Memahami tata cara yang
			ada
17.	Selasa, 07	1. Mengarsipkan dan	1. Memahami pelaksanaan
	Maret 2017	mencatat laporan	surat paksa
		pemberitahuan surat	
		paksa	
18.	Rabu, 08	1. Membantu merekap PPh	1. Memahami pelaksanaan
	Maret 2017	Pasal 23	PPh Pasal 23
		2. Membantu menghitung	2. Dapat menghitung PPh
		PPh pasal 23	Pasal 23
19.	Kamis, 09	1. Membantu serta menata	1. Memahami pelaksanaan
	Maret 2017	dokumen pengembalian	tentang piutang
		pengurusan piutang	2. Memahami cara yang ada
		2. Merekap data kreditur	
		dan debitur	
20.	Jum'at, 10	1. Merapikan dokumen	1. Mengetahui tata cara
	Maret 2017	laporan pemeriksaan	yang ada
		2. Menginput data PPh pasal	2. Dapat menginput data
		23 kedalam Microsoft	PPh Pasal 23 kedalam
		Excel	

(a)	(b)	(c)	(d)
21.	Senin, 13	1. Merekap surat perjalanan	1. Mengetahui pelaksanaan
	Maret 2017	dinas	yang ada
		2. Menginput data gaji	2. Mengetahui tata cara yang
		pegawai	ada
22.	Selasa, 14	1. Membantu dalam	1. Memahami tata cara yang
	Maret 2017	perekapan semua data	ada
		pajak penghasilan Pasal	
		23	
23.	Rabu, 15	1. Menginput data e-SPT	1. Mengetahui pelaksanaan
	Maret 2017	PPh karyawan tetap	yang ada
24.	Kamis, 16	Membantu merekap data	1. Mengetahui data-data yang
	Maret 2017	PPh Pasal 23 atas jasa	dibutuhkan dalam PPh
		pemeliharaan kendaran	Pasal 23
		dinas	
25.	Jum'at, 17 Maret	1. Membantu menghitung	1. Dapat memahami
	2017	PPh Pasal 23 pada bulan	pelaksanaan penghitungan
		Maret	PPh Pasal 23
26.	Senin, 20	1. Mencatat nota dinas pada	1. Memahami pelaksanaan
	Maret 2017	buku surat keluar	yang ada
27.	Selasa, 21	Menulis agenda surat	1. Memahami pelaksanaan
	Maret 2017	masuk	yang ada
		2. Mengisi kelengkapan	2. Dapat mengetahui apa saja
		data pelaporan PPh pasal	data-data yang dibutuhkan
		23 bulan Maret	dalam pelaporan PPh Pasal
			23
28.	Rabu, 22	1. Menulis dan merekap	1. Memahami pelaksanaan
	Maret2017	agenda surat masuk	yang ada

(a)	(b)	(c)	(d)
29.	Kamis, 23	1. Mengarsipkan dan	1. Memahami pelaksanaan
	Maret2017	mencatat nota dinas pada	yang ada
		buku surat keluar	2. Dapat mengetahui data apa
		2. Melengkapi data-data	saja yang diperlukan
		yang diperlukan dalam	dalam pembuatan Tugas
		pembuatan Laporan	Akhir
		Tugas Akhir	
30.	Jumat, 24	1. Mendisposisi surat masuk	Dapat melakukan
	Maret2017	dalam aplikasi Smart	pengisian menggunakan
		2. Berpamitan kepada	aplikasi Smart
		semua staff KPKNL	
		bahwa kegiatan magang	
		telah selesai	

Sumber: KPKNL Jember

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak yaitu Bendaharawan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan kuitansi bukti transaksi dan juga bukti pelaporan pajak seperti bukti *billing* dan bukti penerimaan negara.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.3.2 Sumber Data

Sumber Data diperoleh dari pihak Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan selama bulan Maret 2017.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sony Ibnu. selaku Bendahara Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bekerja sama dengan pihak penyedia jasa Bengkel Java Oto Servis untuk pengerjaan pemeliharaan mobil dinas;
- b. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam undang-undang yaitu 2% dari jumlah bruto;
- c. Dalam proses pemungutan atas jasa pemeliharaan mobil dinas adalah Witholding System karena bendahara selaku pihak ketiga berwenang untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas;
- d. Pihak bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik e-Billing secara online melalui internet banking Bank BNI sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE/11/PJ/2016. Serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tergolong wajib pajak yang taat karena dalam penyetoran pajaknya selalu tepat waktu yaitu tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan dari Laporan Praktek Kerja Nyata yang penulis buat, maka penulis dapat memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember agar menjadi Wajib Pajak yang lebih baik lagi. Adapun saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut :

- 1. Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember harus aktif dalam mengikuti aturan perpajakan karena peraturan perpajakan yang selalu berubah (bersifat dinamis);
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember seharusnya melaporkan pajak penghasilan pasal 23 dan harus lebih meningkatkan kepatuhan akan perpajakan.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo.2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2010. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

KPKNL Jember. 2011. Profil dan Gambaran Umum KPKNL Jember. Jember.

Universitas Jember.2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Jember*.Edisi Ketiga. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia.2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia.2008. *Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Republik Indonesia. 2016. Surat Edaran Nomor SE_11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Internet

http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/09/sistem-pembayaran-pajak-secara.html. [Diakses pada 25 Maret 2017].

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email dispounces

Nomor : 243/UN25.1.2/SP/2017

: Satu eksemplar

18 Januari 2017

Lampiran Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Il. Slamet Riyadi No. 344 A

lember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

No	NAMA	NIM	Program Studi	
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan	
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan	
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan	
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan	
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan	

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Persetujuan KPKNL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111 Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknljember.djkn.or.id

Nomor 5-180 /WKN.10/KNL.04/2017 Januari 2017

Sifat

Hal

Biasa

: Persetujuan Tempat Magang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember JI. Kalimantan Kampus Tegalboto Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :243/UN.25.1.2/SP/2017 tanggal 18 Januari 2017 hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menjadi Lokasi Tempat Magang Mahasiswa atas nama Lutfiana Pratiwi dkk. sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 24 Maret 2017.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di KPKNL Jember. Adapun jam kerja di KPKNL Jember yaknin Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

rijo Wibowo NIA 19630905 198203 1 001

Tembusan:

- 1. Kasubbag Umum
- 2. Kepala Seksi Pelayanan Lelang
- 3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- 4. Kepala Seksi Piutang Negara
- 5. Kepala Seksi Pelayanan penilaian
- Lutfiana Pratiwi dkk.

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email - Esin @unet ac id

SURAT TUGAS

Nomor: 453/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang nomor : S-180/WKN.10/KNL.04/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi	
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan	
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan	
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan	
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan	
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan	

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, mulai tanggal 13 Februari s.d. 24 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Februari 2017

a.n Dekan Wakil Dekan

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada:

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
- 3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email. fisip acutes ac rel

SURAT TUGAS

Nemor: 454/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama

: Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB

NIP

: 197909192008122001

labatan

: Asisten Ahli

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 13 Februari s.d. 24 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut:

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Februari 2017

an Deka Wakil Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan:

- 1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
- 2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
- 3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 08121

<u>SURAT TUGAS</u> Nomor: 1026/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP. 195307311980022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Ainun Fiqri Khafifah NIM : 140903101026 Program Studi : D III Perpajakan

: Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember da Tanggal : 13 Maret 2017

> Ardivanto, M.Si P 195808101987021002

Tembusan

Judul

1. Kasubag. Pendidikan

2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Pertinggal

Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121 Email: fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama

: Ainun Fiqri Khafifah

NIM

: 140903101026

Jurusan

: Ilmu Administrasi Program Studi: Diploma III Perpajakan

: Dusun Krajan, Rt/Rw 03/08, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten

Jember.

Judul Laporan:

(bahasa Indonesia)

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

(bahasa Inggris)

Procedure Payment Tax Article 23 On Official Vehicles Maintenance at State Wealth Assets and Auction Service Office Jember

Dosen Pembimbing: Dra. Inti Wasiati, M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 13 Maret 2017	11.30	Bimbingan Judul	1 4
2.	Rabu, 29 Maret 2017	11.00	Bimbingan Bab 1	1, 1
3.	Rabu, 5 April 2017	11.00	Revisi Bab 1	1
4.	Rabu, 12 April 2017	11.00	Bimbingan Bab 2 dan Bab 3	112
5.	Selasa, 18 April 2017	11.00	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5	7
6.	Kamis, 27April 2017	10.30	ACC ujian	Y
			7	V
			4	

Catatan:

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111 Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website: www.kpknljember.djkn.or.id

SURAT KETERANGAN NOMOR: KET- 13 /WKN.10/KNL.04/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Prijo Wibowo

NIP 19630905 198203 1 001

Kepala Kantor Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Ainun Fikri Khafifah

140903101026 Nomor Induk mahasiswa

Jurusan/Program Studi D-III Perpajakan (FISIP) Universitas Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa di KPKNL Jember, yang dilaksanakan dari tanggal 13 Februari 2017 s.d. 24 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, *3*9 Maret 2017 Kepala Kantor

Prijo Wibowo

NIP 19630905 198203 1 001 —

Lampiran 8. Daftar Nilai



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

nantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
NO.	INDIKATOR TENILATAN	ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	25	A
2	Kemampuan / Kerjasama	83	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	82	A
	NILAI RATA - RATA	83	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama AINUN FIFE I NIM 140903101026

Jurusan : Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama Stamet Santoso
NIP : 19690520 199012 1 003

Jabatan : Calubbag Umum
Instansi : Cpk NU Jember

Tanda Tangan:

PEDOMAN PENILAIAN:

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	А	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	В	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	С	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 9. Daftar Hadir KPKNL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111 Telp. (0331) 428758, 428759; Faksimile : (0331) 428760 website : www.kpknljember.djkn.or.id

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER DI KPKNL JEMBER TANGGAL 13 FEBRUARI S.D 24 MARET 2017

NAMA MAHASISWA NIM PROGRAM STUDI

:Ainun Fiqri K :140903101026 : D-III Perpajakan

	一种 1985		HARI			
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
13	14	15	16	17	18	19
2#) H	LIBUR	H	H		
20	21	22	23	24	25	26
H.	2H	2#	#	H		Ta .
27	28	1 0	2	3	4	5
ک	24	2#	H	0H	A Promotive and Artist	
6	7	8	9	10	11	12
H	H	H	St	H		
13	14	15	16	17	18	19
#	H	H	H	H		
20	21	22	23	24	25	?6
#	H	H	St	H		

Maret 2017 KPKNL Jember

Rahma Basuki NIP 19790606 200501 1 003

Lampiran 10. Nota Dinas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111 Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website ; www.kpknlijember.djkn.or.id

Nota Dinas

Nomor: ND- 19 /WKN.10/KNL.0401/2017

Kepada

Para Kepala Seksi

Dari

Kepala Sub Bagian Umum

Sifat

Biasa

Lampiran

: Satu Lembar

Hal

Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa DIII Fakultas Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Jember

Tanggal

20 Februari 2017

Sehubungan dengan surat Kepala KPKNL Jember Nomor :S-180/WKN.10/KNL.04/2017 tanggal 30 Januari 2017 hal Persetujuan Tempat Magang, bersama ini terlampir kami sampaikan jadwal magang dimaksud dan mohon kiranya Saudara dapat memberikan bimbingan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Slamet Santoso NIP 19690520 199012 1 003

Tembusan:

Kepala Kantor (sebagai laporan)

Lampiran 11. Jadwal Praktek Kerja Nyata

Lampiran Nota Dinas Kepala Sub Bagian Umum Nomor : ND- 19 /WKN.10/KNL.0401/2017 Tanggal : 20 Februari 2017

JADWAL MAGANG MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

Bulan: Februari s.d Maret 2017

1	Nama Seksi/Bagian			langgal 15 rebruari	langgal 13 Februari 2017 S.u 24 maret 2017		
		13 s.d 17 Februari 2017	20 S.d 24 Feb. 2017	27 Feb. s.d 03 Maret 2017	06 s.d 10 Maret 2017	13 s.d 17 Maret 2017	20 s.d 24 Maret 2017
1	Subbagian Umum	Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah	Ruri Indah	Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi
1	Seksi Pelayanan Penilaian	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah	Ruri Indah		Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari
1	Seksi Piutang Negara	Wildatul Hasanah	Ruri Indah		Ainun Fikri	Dita Wulandari	
1	Seksi PKN	Ruri Indah		Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi	Wildatul Hasanah	Ruri Indah
1	Pelayanan Lelang		Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari	Ruri Indah	Wildatul Hasanah
1	Seksi Hukum dan Informasi	Ainın Fikri	Luffiana Pratiwi	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah		Ainun Fikri



Slamet Santoso NIP 19690520 199012 1 003

Lampiran 12. Nota Tagihan

1 FEB 2013 EANTOR (ELGING (EPE-NL) PNH PNB TF 149 122.	Jumlah		442.30	46.000.		. 7	46.000	Homal Kamin Homal Kamin BATEMAN
Jember, 14 F. Pentilk . EARLY	Harga Satuan		25 130	C73.000				Jumlah Rp. "By Rem "By Rem "By SamPalKAN PAD
BENCKEL AVAC TOS ERVICE Bengkel Pairlads (Junda J. Slemet Ryads No. 199 Patang - Jember - Jawa Trnur Telp.: 0331 4/23090 Fin BB: 22960619 Fip: 0812 1980 6999 Nota No	No. Order Kerja / S. Part	127	2. And radiator 2 the			7	1. Gand Olie mestin 2. Kuras Alt Radiator	19 GARANSI MESIN: I MINGGU ATAU 300 KM Specialis: Tanda terima Wesin injection (FFI) Bensin - Disest Repes Setting FOLI Aban's Rest, Gant OIL Paves Shepring, Ren Transmitten Mark - Annual FOLI Aban's Count OIL Paves Shepring, Ren Transmitten Mark - Shepring, Ren STANDART DEALER MOTTO KAMI: - BANGUN KAMI DENGAN KRITIKAN, ANDA PUAS SAMPAIKAN PADA TEMAN"
FEB 2013. CANDE VELANE (LEDE-NL) TTH 1181 SP 32.177	in Jumlah		195 : SO			11.520	46 000	NP 695-350 - 150 -
Jember, 2b F66 2b P. Pemilik KANTO P. USUANE Telp (LEPETUL) Jenis Mobil TRTM Plat No. 192 J T T. Km 192 J T T.	Harga Satuan Jumiah		65 59 (35 .00)			11.500	46 000	Jumlah Rp. 695 - 750 · root soiling and Rami root soiling and 8 of 5 secure for the soil of the soil o
26 FEB KANTOR (EPFN) P. 1181 9	Order Kerja / S. Part Harga Satuan	Cadang *	0		प्रिडेस स्टिम्स ₩	Oke mesin	Air Radiator 46 000	Tanda Berma Specialis - Specia

Jember, 8 FEB 2017 Pemir : Kariror CENANG (EPEPLU) lep : (EPEPLU) PTH Plans Mobil : PTH Northor P1233 RP ·	Harga Satuan Jumiah		005.261	442.750.		Nr. coc.	045.11	34.500			Jumlah Rp. 799.250	Electrical Action	Ecupart De Lade Ande	PAKAN PADA TEMAN "
Eurykel Pridati Anda Bergkel Pridati Anda 89 Patang Jember Jana Traur	Order Kerja / S. Part	* Suku Cadang*	1 1	2. Olie mesin United 15/40 16/4	* Tasa kerra, *	1. Tune up	2. Ganti Olie mesin	3. Kuras air radiafor			7) GARANSI MESIN : 1 MINGOU ATAU 300 КМ		ECU, Inducto Book; cannot Diver Stephing Rec. Transmitten Matter, Manuel - EHGINE SCANRER Rows STANDART DEALER	NOTTO KAMIT BANGUN KAMI DENGAN KRITIKAN, ARZA PUAS SAMPAIKAN PALA TEMAN "
] 5		į	
FFB	Jumlah		897-cco				80·500				Jumlah Rp. 977 · 500 ·	GAVR OTO SE Woman Kami	himmedial the second	APAIKAN PADA TEMAN "
BENGKEL JAVAO TO'S ERVICE Jember M. TE'E. 20.17	Order Kerja f S. Part Harga Saluan Jumlah	Calang*	Kampas Rem Dpn 897.000		certa*	Service Rem Depan	043:098				Jumlah Rp. 977 · 500 ·	Specials: Specia	Transmitten Mante, Manual Command Conference	MOTTO KAMI: " BANGUN KAMI DENGAN KRITIKAN, ANDA PUAS SAMPAIKAN PADA TEMAN "

Lampiran 13. Surat Perintah Bayar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

SURAT PERINTAH BAYAR

/WKN.10/KNL.04/PPK/2017 0 2 MAR 2017 Nomor: SPBy- 066

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPKNL Jember memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp3.214.250,- (tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima pui th

Kepada Bengkel Java Oto Service

Untuk pembayaran Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

berupa service dan penggantian spare part Isuzu Panther P 1232 RP, Toyota Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P

1181 SP, Isuzu Panther P 1181 TP sesuai nota terlampir.

Atas dasar

1. Kuitansi/ bukti pembelian : 066

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa

(bukti lainnya)

Dibebankan pada

Kegiatan, Output, MAK: Layanan Perkantoran / Penyelenggaraan

Pemeliharaan Perkantoran / Pemeliharaan Perkantan / Belanja

Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode 1716.994.002.C.523121

Setuju lunas/dibayar,

Diterima

0 2 MAR 2017

0 2 MAR 2017

0 2 MAR 2017 Penerima Uang/Uang Muka Kerja

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

SP 10 VIO OTO SEISURCE

NIP 19820522 200412 1 001

Lampiran 14. Cetakan Kode Billing PPN



CETAKAN KODE BILLING

: A17175131358 TX No

64.039.138.9-626.000 NPWP NAMA HERMAWAN SUTADI

JL. SLAMET RIYADI 199 RT. 001 RW. 011 BARAT: N ALAMAT

KAB, JEMBER KOTA

NOP

JENIS PAJAK 411211 - PPN Dalam Negeri 910 - Pemungut Bend APBN JENIS SETORAN

MASA PAJAK TAHUN PAJAK NOMOR KETETAPAN

: Rp. 292.205 JUMLAH SETOR

Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Rupiah TERBILANG

PPN atas Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kandaraan Roda 4 berupa service dan penggantian spare part Isuzu Panther P 1232 RP, Toyota Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 SP, Isuzu Panther P 1181 TP URAIAN

BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER NAMA PENYETOR

NPWP 00.151.552.7-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

: 017032671431151 ID BILLING MASA AKTIF 02/04/2017 12:32 03

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya

tercantum di dalamnya.

Lampiran 15. Cetakan Kode Billing PPh 23



CETAKAN KODE BILLING

TX No A17175131395 NEWE 00.151.552.7-626.000

NAMA BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER

ALAMA1 JL.SLAMET RIYADI NO.344 A

кота **JEMBER**

NOP

JENIS PAJAK 411124 - PPh Pasal 23

JENIS SETORAN 104 - Jasa MASA PAJAK TAHUN PAJAK NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR Rp. 58.441

TERBILANG Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empa Puluh Satu Rupiah

URAIAN PPh 23 atas Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

berupa service dan penggantian spare part Isuzu Panther P 1232 RP, Toyota Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 SP, Isuzu Panther P 1181 TP

NAMA PENYETOR BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER

NPWP 00.151.552,7-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

: 017032671509141 MASA AKTIF : 02/04/2017 12:32:50

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya

Lampiran 16. Bukti Setoran Online Bukti Penerimaan Negara PPN

T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penerimaan	AN NEGARA Kementenan Pajak Keuangan
ata Pembayaran :		
anggal dan Jam Bayar	: 03/03/17 12:34:42	NTB : 000000418431
anggal Buku	: 03/03/17	NTPN : 97C9C3OP6LGGV37P
lode Cabarig Bank .	: 0996	STAN : 424984
Data Seloran :		
Kode Billing	: 017032671431151	
IPWP	: 640391389626000	
lama Wajib Pajak	: HERMAWAN SUTADI	
Vamat Wajib Pajak	: JL, SLAMET RIYADI 199 RT, 001 RW, 011 B.	ARAT, JEMBER
Nomor Obyek Pajak	:	
Vata Anggaran	: 411211	
Jenis Setoran	: 910	
Vlasa Pajak	: 03032017	
Nomor Ketetapan	: 000000000000000	
Jumlah Setoran	: 292,205.00	Mata Uang : IDR
Terbilang	: dua ratus sombilan puluh dua ribu dua ratus l	ima rupiah

T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran :		A STATE OF THE STA	
anggal dan Jam Bayar	: 03/03/17 12:35:36	NTB	: 000000426288
anggal Buku	: 03/03/17	NTPN	: 1172C3OQDC5JQ07P
Kode Cabang Bank	: 0996	- STAN	: 425117
Data Setoran			
Kode Billing	: 017032671509141		
NPWP	: 001515527626000		
Nama Wajib Pajak	: BEND PENGELUARAN K	PKNL JEMBER	
Alamat Wajib Pajak	: JL.SLAMET RIYADI NO.3	44 A,JEMBER	
Nomor Obyek Pajak			
Vlata Anggaran	: 411124		
Jenis Setoran	: 104		
Vlasa Pajak	: 03032017		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 58,441.00	Mata	Uang : IDR
Terbilang	: lima puluh delapan ribu e	mpat ratus empat puluh satu rupiah	
ormasi ini hasil cetakan komp e absence of NTPN number n ceipt. ta tidak terdapat nonior NTPN		processed. Please visit the nearest bra	nch to got cour NTPN number and re-print the mendapatkus comor NTPN Anda dan cetak ula
ceipt. :a tidak terdapat nomor NTPN kti transaksi.	, transaksi sedang dalam proses.	Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk	mendapatka a nomor NTPN Anda dan cetak

Lampiran 18. Kuitansi atau Bukti Pembayaran

Tahun Anggaran : 2017 : 066 Nomor Bukti

Mata Anggaran

: 1716.994.002.C.523121

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Jumlah Uang

Rp3.214.250,-

Terbilang

: == tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah =

Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa service dan

penggantian spare part Isuzu Panther P 1232 RP, Toyota Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 SP, Isuzu Panther P 1181 TP sesuai nota terlampir.

0 2 MAR 2017 Jember,

Penerima Uang Bengkel Java Oto Service

Hermawan Sutadi

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,

An. Kuasa Pengguna Anggaran

eida Budiyanto

9820522 200412 1 001

0 2 MAR 2017 Lunas dibayar Tgl.

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

NIP 19760504 199803 2 001

Lampiran 19. Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Tanggal 20-03-2017 Nomor 00027
Sitat Pentbayaran (3) Pengganitan UP (GUP)
Jenis Pembayaran (1) Pengeluaran Anggaran

Departemen/Lembaga Unit Organisasi	: KEMENTERIAN KEUANG : DITJEN KEKAYAAN NEG	SARA (09)	7 Kegiatan	Petrogram	Kekayaan Negara, Peny ra dan Pelayanan Lelan	
Kantor/Satker	: KANTOR PELAYANAN K JEMBER (538140)	EKAYAAN NEGARA DAN LELANG		. Ki 1.		
186	JEMBER (330140)		8 Kode Kegialan 9 Kode Fungsi,	: 1716 : 01.01.10		
Lokasi	: JAWA TIMUR (05)					
Tempat	: KAB. JEMBER (12)		S Fungsi, Progr			
Alamat	: JEMBER		10 Kewenangan P	elaksanaan ; (KD) Kanto	or Daeran	
KANTOR PELAYANAN di KAB. JEMBER	angan Surat Perintah Memb KEKAYAAN NEGARA DAN Nomor: DIPA-015.09.2.538	ayar LELANG JEMBER 140/2017, 07-12-2016, bersama in	i kami ajukan permintaan	ı pembayaran sebagai ber	ikut:	
Jumlah pembay	aran yang dimintakan : R	 p. 88.072.196 ** (***delapan puluh delapan juta l 	tujuh puluh dua ribu sera	tus sembilan puluh enam	rupiah***)	
Untuk keperluar	: Pe	enggantian Uang Persediaan untuk				
3. Jenis Belanja	- pr	ELANJA BARANG				
4. Atas Nama		endahara Pengeluaran KPKNL Jem	ber			
5. Alamat	- 11	Slamet Rivadi No 344A				
Mempunyai rekr	ening : P	LBANK RAKYAT INDONESIA (Per	sero) Tbk. KC JEMBER N	NO 1JL. AHMAD YANI NO	0.11 JEMBER	
	no	omor rekening : 0021.01.001129.30.	8			
7. Nomor dan Tan		* 1				
Nilai SPK/Kontr		p. 0				
9. Dengan penjela	San :	0.5:	000000110	CDD IN!	HIMIAHOD	SISA DANA
No I KEGIATAN/OU		PAGU	SPP/SPM S.D.	SPP INI	JUMLAH S.D.	SISA DANA
	BERSANGKUTAN	DALAM DIPA/SKPA	YANG LALU		SPP INI	220.0
II SEMUA KODE	KEGIATAN DALAM DIPA	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
17	16 . 994 . 521111	725.658.000	111.021.450	2.257.850	113.279.300	612.378.
T 10 000	16 . 994 . 521114	60.000.000	6.735.500	6.673.025	13.408.525	46.591.
	16 . 994 . 522111	165.000.000	10.257.337	19.564.965	29.822.302	135.177.
		40.000.000	1.894.317	3.359.606	5.253.923	34.746.
	16 . 994 . 522112	72.455.000	7.790.000	32.300.000	40.090.000	32.365.
	16 . 994 . 523111	360.800.000	8.272.000	23.916.75	32.188.750	328.611.
	16 . 994 . 523121	1.423.913.000	145.970.604	88.072.156	234.042.800	1.189.870
Jumlah I	0.01	(,425,515,000	113.37 0.003	05.012.11	201012000	
II SEMUA KEGIAT.		4 500 504 000	777 200 020	88.072.196	865.459.032	3.727.044
	1716	4.592.504.000	777.386.836 777.386.836	88.072.196	865.459.032	3.727.044
Jumlah II	DOCDIAAAI	4.592.504.000	777.386.836	86.072.190	003.439.032	3.727.044
	RSEDIAAN		Surat Buku		0 81	SLembar
Lampiran	Lembar PendukungLeml		Surat Buku PengeluaranLe	mhar		Eomou
	PenaukungLemi	Jal .				
Diterima oleh penguji SI KANTOR PELAYANAN pada anggal	KEKAYAAN NEGARA DAN I	LELANG JEMBER		KAB, JEMBER, Tanggal s Pejabat Pembuat Komitm KANTOR PELAYANAN K Yuniantan Badrajad NIP, 1976062319960210	en EKAYAAN NEGARA DAN	LELANG JEMBER
Slamet Santoso NIP, 196905201990121						
Slamet Santoso NIP, 196905201990121						
Slamet Santoso NIP, 196905201990121						
Slamet Santoso NIP, 196905201990121						

Lampiran 20. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor: 000008-000

Kementerian : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN	Jenis SPP : 1	DIPA	DIPA-015.09.2.538
Unit Organisasi (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA	GUP		07-12-2016
Lokasi : (05) JAWA TIMUR		Kode Kegiatan	1716
Satuan Keria : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	RA DAN LELANG JEMBER	Kode Output	994
Alamat : JI	Slamet Rivadi No. 344A Patrang - Jember	Pagu Output:	Tahun Anggaran	2016
	,	4.052.798.00	g Bulan	03

			4.032.7	98.000 Bulan	: 03
		Bukti Pengeluaran			
No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000058 22-02-2017	CV. Aneka Usaha Belanja Kepertuan Perkantoran berupa ID Card 49 buah, Banner Struktur Organisasi dan tempat ID Card 10 buah		521111	932.750
2	000059 23-02-2017	Livia Mandiri Sejat Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembelian air minum pegawai		521111	604.500
3	000062 24-02-2017	Indomaret * Belanja Keperluan Sehari hari Perkantoran berupa pembelian jamuan tamu Kepata Kantor		521111	170.600
4	000063 24-02-2017	PT. Pos Inonesia Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa pembelian materai Rp6.000,- sebanyak 50 lembar		521111	300.000
5	000070 06-03-2017	Agent SOEDIRJO Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa langganan surat kabar harian Jawa Pos bulan Februari 2017		521111	250.000
6	000067 02-03-2017	CV Tiki Jember Biaya pengiriman surat dinas Bulan Februari 2017		521114	6.673.025
7	000049			522111	8.367.594
<i>I</i> .	17-02-2017	Biaya Langganan Listrik kantor untuk bulan Februari 2017			
8	000050 17-02-2017	Biaya Langganan Listrik aula kantor untuk bulan Februari 2017		522111	1.945.310
9	000078 20-03-2017	Biaya Langganan Listrik kantor untuk bulan Maret 2017		522111	7.306.751
10	000079 20-03-2017	Biaya Langganan Listrik aula kantor untuk bulan Maret 2017		522111	1.945.310
11	000051 17-02-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428699 untuk bulan Februari 2017		522112	66.910
12	000052 17-02-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428758 untuk bulan Februari 2017		522112	1.396.144

Lampiran 20. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

13	000053 17-02-2017	Biaya Langganan Telepon Kanlor 0331 428759 untuk bulan Februari 2017	522112	89.692
14	000054 17-02-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428760 untuk bulan Februari 2017	522112	71.332
15	000080 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428699 untuk bulan Maret 2017	522112	66.910
16	000081 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428758 untuk bulan Maret 2017	522112	1.402.679
17	000082 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428759 untuk bulan Maret 2017	522112	111.095
18	000083 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428760 untuk bulan Maret 2017	522112	154.844
19	000061 24-02-2017	CV. Surya Nusantara Biaya Pemeliharaan Godung dan Bangunan berupa perbaikan ruang taktasi, disability utilitas, dan pengecatan dinding pagar gedung kantor	523111	32.300.000
20	000055 17-02-2017	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pembelian BBM untuk 3 (tiga) unit mesin Genset	523121	500.000
21	000064 27-02-2017	SMART Tehnik Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa, service dan penggantian spare part. Foto Copy Merk Sharp ARM 206	823121	4.500.000
22	000065 28-02-2017	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pembelian BBM untuk 2 (dua) unit mesin Genset merk Huto Engine Honda	523121	300.000
23	000066 02-03-2017	Bengkel JOS Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa service dan penggantian spare part Isuzu Panther P 1232 RP, Toyota Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 SP,	523121	3.214.250
24	000068 02-03-2017	Extreme Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa parlum mobil dan bahan kebersihan kendaraan	523121	385.000 **
• 25	000069 02-03-2017	Gono Motor I Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 berupa service dan penggantian oli mesin sepeda motor Honda Mega Pro P 2969 QP	5,552.41	127.500
26	000071 13-03-2017	SW Anugrah Cuci Mbl Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 berupa jasa cuci mobii Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 TP, P 1181 SP dan P 1232 RP.	523121	315.000
27	000072 13-03-2017	KARWIS CV Biaya Pemeliharaan 2 (dua) unit UPS Inform DSP Multipower 6 kva pada Seksi Hukum Informasi dan Seksi Pelayanan Lelang .	523121	1.500.000

Lampiran 20. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

28	000073 13-03-2017		Gono Motor I Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 berupa service dan ganti oli sepeda motor Honda GL Max P 2954 RP dan Honda Mega Pro P 2969 QP.	523121	225.000
29	000074 13-03-2017		GTC Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service sound system ruang aula dan penggantian spare part.	523121	350.000
30	000075 13-03-2017		GTC Biaya Pemeliharaan instalasi listrik berupa penggantian stavolt 500 VA pada ruang sub bagian umum, kepatuhan internal, pelayanan lelang, sekretaris, E-auction dan hukum informasi.	523121	3.150.000
31	000076 13-03-2017		GTC Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service dan penggantian spare part P.C Unit Lenovo ThinkCenter.	523121	1.850.000
32	000077 20-03-2017		SPBU 54.681.06 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 berupa Pembelian voucher BBM	523121	7.500.000
	nlah Lampiran nbar	32	Jumlah s.d. lalu atas beb Jumlah s.d.SPP ini atas beb		88.072.196 44.758.604 132.830.800

JEMBER, 20-03-2017

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Yunia to Sudrajad NIP 197606231996021001

Lampiran 21. Surat Perintah Membayar

lang		AN KEUANGAN FAH MEMBAYAR 17 Nomor: 00025	-		
ƙuasa Bendahara Umum Negara, Kantor P	elayanan Perbendaha	nraan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp.	. 19.800.000,-				
SEMBILANBELAS JUTA DELAPAN RATU	JS RIBU RUPIAH				
lenis SPM: 05 GANTI UP	Cara Baya	ar : 2 Giro Bank	Tahun Anggaran : 2017		
Dasar Pembayaran JU APBN NO. 18 TAHUN 2016 (01) DIPANo. DIPA-015.09.2.538140/2017 FANGGAL 07-12-2016	538140 KD	Satker Kewenangan Nama Satker 538140 KD KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELAI			
	01 01 Kegialan, Output 1716 001	05.12			
	Jenis Pembayara				
	Sifat Penibayarar Sumber Dana / C		an UP (GUP)		
	Jumper Daria / C	Conditional Condition of the Conditional C			
PENGELUARAN	,	POTONGA	AN		
	umlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang		
	19.800.000,-	Jumlah Potongan			
Jumlah Pengeluaran		Rp.	19.800.000		
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKN APWP : 00.151.552.7-626.000 Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG I	131 KPKNL JEMBER) A (Persero) Tbk. KC J	Riyadi No.344A EMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JE			
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKN IPWP : 00.151.552.7-626.000 Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG 1 Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESI/	131 KPKNL JEMBER) A (Persero) Tok. KC J a untuk keperluan bel a untuk keperluan bel bat Pembuat Kemitmen tela diakukan pembayaran atas imaksud disimpan dan	Riyadi No.341A EMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JE anja barang JEMBER, 20 MARI A.n. Kuasa Penggana Pejabat Penanda Ta	EMBER Ef 2017 a Anggaran		
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKN IPWP : 00.151.552.7-626.000 kekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG I Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESI/ Iraian : Penggantian Uang Persediaar Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejat diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk di bebaha APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran di ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam	131 KPKNL JEMBER) A (Persero) Tok. KC J a untuk keperluan bel a untuk keperluan bel bat Pembuat Kemitmen tela diakukan pembayaran atas imaksud disimpan dan	Riyadi No.341A EMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JE anja barang JEMBER, 20 MARI A.n. Kuasa Penggana Pejabat Penanda Ta	EFF 2017 a Angaran ingan SPM		

Lampiran 21. Surat Perintah Membayar

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	KEMENTERIA SURAT PERINT 1931: 20-03-20	TAH MEMBAYAR	
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor P	elayanan Perbendaha	iraan Negara J E M B E R (131)	
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp.	1.000.000,-		
BATU JUTA RUPIAH			
Denis SPM: 05 GANTI UP	Cara Baya	ar : 2 Giro Bank	Tahun Anggaran : 2017
Dasar Pembayaran UU APBN NO. 18 TAHUN 2016 (01) DIPANo. DIPA-015.09.2.538140/2017 TANGGAL 07-12-2016	Satker Kewen 538140 KD	angan Nama Satker KANTOR PELAYANAN E JEMBER	KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
	Fungsi, Sub Fung 01 01 Kegiatan, Outpul 1716 003 Jenis Pembayara Sifat Pembayara Sumber Dana / O	05.12 n : 1 Pe 1 : 3 Pe	engeluaran Anggaran enggantian UP (GUP) M / RM
PENGELUARAN		PC	DTONGAN
	ımlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Jumlah Pengeluaran	1.000.000,-	Jumlah Potong:	an Rp. 1.000.000,
Jumlah Pengeluaran Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKN NPWP : 00.151.552.7-626.000 Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG 1 Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESI/ Uraian : Penggantian Uang Persediaar	IL Jember JI. Slamet 31 KPKNL JEMBER) ((Persero) Tbk. KC J	Riyadi No.344A EMBER NO 1JL. AHMAD YANI N	Rp. 1.000.000,

Lampiran 21. Surat Perintah Membayar

	KEMENTERIA SURAT PERINT ggal: 20-03-20	AH MEMBAYAR	
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor P	'elayanan Perbendaha	raan Negara J E M B E R (131)	
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp	. 88.072.196,-		
DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA TUJU	JH PULUH DUA RIBU !	SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM R	UPIAH
Jenis SPM: 05 GANTI UP	Cara Baya	r: 2 Giro Bank	Tahun Anggaran: 2017
Dasar Pembayaran UU APBN NO. 18 TAHUN 2016 (01) DIPANo. DIPA-015.09.2.538140/201 TANGGAL 07-12-2016		KANTOR PELAYANAN KEKAY JEMBER	aan negara dan lelang
	Fungsi, Sub Func 01 01 Kegiatan, Output 1716 994 Jenis Pembayara Sifat Pembayarar Sumber Dana / C	05.12 : 1 Pengelua : 3 Penggan	aran Anggaran tian UP (GUP)
PENGELUARAN		POTONO	GAN
	umlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Jumlah Pengeluaran	88.072.196,-	Jumlah Potongan	
War day and Day dalam Para day and WOV		Rp.	88.072.196,-
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPK NPWP : 00.151.552.7-626.000 Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESI Uraian : Penggantian Uang Persediaa	131 KPKNL JEMBER) IA (Persero) Tbk. KC	DEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11	JEMBER
NPWP : 00.151.552.7-626.000 Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONES)	131 KPKNL JEMBER) IA (Persero) TDk. KC I in untuk keperluan be iabat Pembuat Komitmen tel dilakukan pembayaran atas dimaksud disimpan dan	JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 lanja barang ah JEMBER, 20 M A.n. Kuasa Pepgg Pejabat Penanda	ARET 2017 una Anggaran Tangan SPM antoso

Lampiran 22. Surat Perintah Pencairan Dana

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DAN

Lampiran 23. Dokumentasi Foto Mobil Dinas





Lampiran 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);



- 21 -

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
- Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Dihapus.
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.



- 22 -

- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan penghasilan mengurangkan dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
- 13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)



- 23 -

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.



- 27 -

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- 16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.



- 28 -

- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:



- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
 - Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...



- 30 -

- dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- royalti; dan
- hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

Lampiran 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Lampiran 26. Surat Edaran SE Nomor SE-11/PJ/2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN NOMOR SE-11/PJ/2016

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

A. Umum

Sehubungan dengan pengamanan penerimaan negara dari segi pembayaran pajak terkait penutupan Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) pada tahun 2016, perkembangan kanal pembuatan dan pembayaran Kode Billing, dan untuk memberikan panduan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, maka perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman teknis penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai referensi teknis untuk penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik serta memberikan informasi mengenai kanal-kanal pembuatan Kode *Billing* dan pembayarannya.

. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis tentang tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

C. Ruang Lingkup


Surat Edaran ini ditujukan untuk Para Direktur, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur tentang teknis implementasi sistem pembayaran pajak secara elektronik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan DJP, serta panduan teknis pembayaran pajak secara elektronik.

D. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

3. Peraturan... 7



-2.

LAMPIRAN I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ/2016 Tanggal: 30 Maret 2016

PANDUAN TEKNIS PEMBUATAN KODE BILLING OLEH WAJIB PAJAK

A. Kanal Pembuatan Kode Billing


Proses pembayaran pajak secara elektronik terdiri dari dua proses utama, yaitu pembuatan Kode Billing (create billing), dan pembayaran pajak menggunakan Kode Billing (payment). Wajib Pajak dapat membuat Kode Billing atas kewajiban pajak tertentu sesuai dengan jenis kepesertaan Wajib Pajak (Badan, Bendaharawan, atau Orang Pribadi) melalui kanal-kanal sebagai berikut:

- 1. Aplikasi Billing DJP:
 - a. https://sse.pajak.go.id
 - b. https://sse2.pajak.go.id
 - c. https://billing-djp.intranet.pajak.go.id
- 2. Bank/pos persepsi atau pihak yang ditunjuk DJP:
 - a. Customer Service/Teller bank/pos persepsi
 - b. SMS ID Billing
 - c. Internet Banking
- B. Pembuatan Kode Billing melalui Aplikasi Billing DJP
 - 1. Melalui https://sse.pajak.go.id
 - a. Registrasi User Account

Bila sudah melakukan registrasi dan memperoleh PIN, lewati proses ini dan langsung lakukan proses pembuatan Kode Billing (lihat bagian c). Bila sudah melakukan registrasi namun lupa kode PIN, lakukan proses recovery lupa PIN (lihat bagian b). Langkah-langkah registrasi user account adalah sebagai berikut:

- Menggunakan PC/Gadget yang terhubung dengan internet, buka laman (website) https://sse.pajak.go.id pada browser.
- ii. Klik pada tautan (link) "Daftar Baru", akan muncul menu registrasi.





-2-

LAMPIRAN II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 11/PJ/2016 Tanggal: 30 Maret 2016

PANDUAN TEKNIS PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN KODE BILLING

A. Kanal Pembayaran Kode Billing

Proses pembayaran menggunakan Kode *Billing* adalah bagian akhir dari pembayaran pajak secara elektronik setelah Kode *Billing* telah diperoleh.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran menggunakan Kode Billing melalui kanal-kanal sebagai berikut:

- 1. Internet Banking
- 2. Teller Bank/Pos Persepsi
- 3. ATM
- 4. Mini ATM
- 5. Mobile Banking
- 6. Agen Branchless Banking

B. Pembayaran Kode Billing melalui Internet Banking

Langkah-langkah melakukan pembayaran menggunakan Kode Billing melalui Internet Banking (sebagai ilustrasi akan digunakan Internet Banking Bank Mandiri) adalah sebagai berikut:

ii. Menggunakan PC/Gadget yang terhubung dengan internet, buka laman (website) http://bankmandiri.co.id pada browser. Klik log in.



iii. Masukkan User ID dan PIN untuk log in, lalu klik "Kirim".



9

